

BAB III

KEBIRI KIMIA DAN YURIDIS HUKUM INDONESIA

A. Histori Lahirnya Sanksi Kebiri Kimia dalam Konstitusi Hukum Indonesia

Kebiri kimia merupakan sebuah aturan tambahan yang lahir akibat tindak kekerasan seksual terhadap anak yang kian meningkat, sehingga demi memberi efek jera pemerintah menerapkan yang namanya sanksi kebir kimia sebagai hukuman tambahan disamping pidana pokok. Secara substansi, pembahasan kebir kimia tidak akan luput dari bahasan adanya kekerasan seksual anak. Karena kebir kimia sendiri merupakan aturan atau sanksi dari beberapa sanksi dengan tujuan untuk menekan angka kekerasan seksual pada anak. Selain itu sanksi kebir merupakan bagian dari beberapa pasal yang ada dalam aturan perlindungan anak, tepatnya dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Aturan kebir kimia masih terbilang baru, aturan ini masuk lembar negara nomor 237 pada tahun 2016 lalu, dengan disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah mengalami tahap perubahan. Artinya undang-undang perlindungan anak bukan kali pertama dibuat. Sebelumnya sudah ada undang-undang perlindungan anak yang sempat mengalami

amandemen hingga dua kali. Sejatinya, masalah perlindungan anak merupakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjamin keberlangsungan hidup anak mulai dari pertumbuhan, perkembangan serta memnuhi hak-haknya dan melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹

Melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan sudah menjadi tugas negara. Berdasarkan perkembangannya, selain ditegaskan dalam UUD 1945, perlindungan anak sudah diupayakan negara sejak tahun 1979 melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Maksud dari kesejahteraan anak ini ialah tata kehidupan dan penghidupan anak dengan menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.² Perkembangan selanjutnya, Indonesia semakin serius dalam melindungi tunas bangsa atau penerus cita-cita luhur bangsa (anak) dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) atau yang dikenal dengan *Convention on the Right of the Child* tahun 1989 merupakan hukum yang mengatur perlindungan dan hak anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ratifikasi KHA ini terjadi tahun 1990 atas terbentuknya Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*.³

Pemerintah semakin serius dalam memberi kenyamanan dan perlindungan pada tunas-tunas bangsa. Anak yang akan menjadi penerus

¹Pasal 2B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

³Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 15.

perjuangan leluhur bangsa Indonesia harus dijamin kehidupan, pertumbuhan, perkembangannya dengan diberi keamanan dan kenyamanan. Pada tahun 2002 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lembar negara nomor 109. Adanya undang-undang perlindungan anak ini diharap kedepannya menjadi payung hukum (*umbrella's law*) demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terbentuknya undang-undang ini, dikarenakan undang-undang yang ada pada saat itu hanya bersifat khusus dan belum mengatur keseluruhan aspek berkaitan dengan perlindungan anak.⁴

Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2002 ini tidak lagi mengacu pada *convention on the right of the Child* tahun 1989. Hal ini sebagaimana tidak ditemukan dalam UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan adanya *convention on the right of the Child* tahun 1989 sebagai referensi yuridis. Meski demikian, Saraswati menegaskan bahwa kandungan *convention on the right of the Child* tahun 1989 atau KHA masih bisa diadopsi dengan menjadikan sebagai materi undang-undang.⁵ Seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam BAB II pasal 2 undang-undang tersebut.

Makna dari perlindungan anak itu sendiri ialah suatu bentuk kegiatan dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan, agar terhindar dari tindak kekerasan dan

⁴Ibid.

⁵Ibid.


diskriminasi.⁶ Singkatnya perlindungan anak merupakan langkah pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak serta melindunginya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Lantas pertanyaan akan muncul, mengapa anak perlu dilindungi utamanya dalam diskriminasi dan kekerasan?. Berdasar definisinya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002, anak merupakan seseorang yang tidak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang berada dalam kandungan.⁷ Berlatar belakang hal tersebut, anak akan menjadi sasaran bagi para pelaku diskriminasi dan kekerasan disebabkan usia yang masih muda, takut pada ancaman, tidak tahu mengadu, malu, dan tidak tahu bertindak.⁸

Tingginya angka kekerasan terhadap anak membuat pemerintah melakukan perubahan atau amandemen terhadap UU No. 23 Tahun 2002 pada tahun 2014 dengan munculnya UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 sebagai lembar negara nomor 5606. Konsiderasi UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perubahan undang-undang ini bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan data statistik Komnas Perlindungan Anak, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak sejak tahun 2007 hingga tahun 2014 sebagaimana berikut:

⁶Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷Ibid., Pasal 1 ayat (1).

⁸Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak; Apa Saja Kategori Kekerasan Terhadap Anak dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 60.



Gambar 3.1 Sumber: Data Statistik KPAI

Ada beberapa Perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014, seperti mengubah ungkapan anak yang menyandang cacat menjadi anak penyandang disabilitas, dalam pasal satu ditambah ayat 15a yang menjelaskan definisi kekerasan, selain itu perubahan juga terjadi pada pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual anak.

Seperti pasal 82 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁹

Pasal ini diubah dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E¹⁰ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹

Jadi, perubahan yang dilakukan dari pasal di atas, ialah mengubah masa minimal penjara yang asalnya tiga tahun menjadi lima tahun dan denda berupa

⁹Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰Bunyi pasal 76E UU Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 ialah: *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

¹¹Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

uang maksimal sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tidak hanya satu pasal saja yang terdapat perubahan, hampir keseluruhan mengalami revisi.

Perubahan UU perlindungan anak ini tidak memiliki tujuan lain kecuali pemberatan sanksi pidana dan denda atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan efek jera. Kendati demikian, adanya perubahan dalam undang-undang perlindungan anak tetap saja tidak mengurangi angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pasalnya, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2016 terdapat 321.752 kasus dalam ranah personal yang didominasi oleh kasus pemerkosaan sebanyak 2.399 kasus (atau 72%), pencabulan sebanyak 601 kasus (atau 18%), dan pelecehan seksual sebanyak 166 kasus (atau 15%).¹²

Meningkatnya kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual serta dirasa undang-undang perlindungan anak yang sudah direvisi pada tahun 2014 tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku predator anak. Keadaan yang demikian, menggerakkan berbagai pihak utamanya pemerhati perlindungan anak untuk mendesak pemerintah segera melakukan langkah preventif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut PERPU). Akhirnya, pada Rabu 25 Mei 2016 atas nama pemerintah, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai lembar negara nomor 5882. Adanya Perpu No. 1

¹² <http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>. (diakses 7 November 2021).

Tahun 2016 ini diharap bisa menekan laju angka kekerasan seksual terhadap anak.

Perpu No. 1 tahun 2016 ini sering disebut sebagai Perpu kebiri. Hal ini dikarenakan dalam aturannya, pemerintah menambahkan sanksi kebiri sebagai sanksi tambahan bagi mereka para pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau predator anak. Karena Perpu ini merupakan perubahan kedua dari UU Perlindungan Anak, tentunya juga mengalami perubahan dari UU No. 35 Tahun 2014. Konsiderans Perpu No. 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa adanya undang-undang ini diterbitkan tidak lain karena meningkatnya kekerasan seksual yang membahayakan dan mengancam anak. Selain itu adanya sanksi pidana yang mengikat (UU Perlindungan Anak) masih belum menimbulkan efek jera kepada pelaku predator anak.

Secara teks yuridis, perubahan yang dilakukan lebih menekankan pada sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak. Sanksi pidana dalam Perpu No. 1 tahun 2016 mengandung tiga unsur: *Pertama*, Sanksi pidana pokok pemenjaraan yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (1):

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D¹³ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 rupiah.¹⁴

Pasal di atas, menegaskan adanya pemberatan sanksi berupa sanksi pokok bagi pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak. Selain jerat

¹³ Pasal 76D UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 berbunyi: *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

¹⁴ *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

hukuman penjara juga terdapat tambahan denda berupa uang maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 rupiah.

Kedua, Sanksi pidana pokok pemenjaraan seumur hidup dan pidana mati yang tertuang dalam pasal 81 ayat (5):

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁵

Pasal ini merupakan kelanjutan tindakan dari pasal 76D, hanya saja memakan korban lebih banyak (lebih dari satu orang) serta dampak dalam kekerasan seksual lebih parah seperti menimbulkan gangguan jiwa, hilangnya fungsi reproduksi dan bahkan merenggut nyawa korban.

Ketiga, Sanksi pidana tambahan yang tertuang dalam pasal 81:

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.¹⁶

Berdasar dua pasal di atas, selain pidana pokok yang telah disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya, pasal ini menunjukkan adanya sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak. Adapun sanksi tambahan tersebut berupa pengumuman identitas pelaku, adanya sanksi berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

Pemberatan sanksi dalam muatan Perpu ini menuai aksi penolakan dari beberapa kalangan. Salah satunya Komnas Perempuan yang menilai pemberatan sanksi dalam Perpu dikhawatirkan hanya sebagai respon pemerintah atas emosional publik. Selain itu fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS) melalui Ledia Hanifa (Jubir) tidak menyetujui dan menganggap kebiri bukan satu-satunya solusi. Berbeda dengan PKS, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan setuju dengan adanya Perpu tersebut, bahkan pengesahan perpu menjadi undang-undang. Bahkan Yohana Yambise – menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak – siap membuat Peraturan Pemerintah agar Perpu secepatnya disahkan menjadi undang-undang.¹⁷

Gencarnya para pelaku kekerasan seksual anak (predator anak) hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan hidup anak, mereka dihantui rasa was-was pada lingkungan sekitar serta dituntut adanya kewaspadaan setiap saat dan menaruh rasa curiga pada setiap orang tak terkecuali orang terdekat dalam keluarga. Tidak jauh dari terciptanya Perpu tersebut, pada tahun yang sama, dalam sidang paripurna tanggal 12 Oktober 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Perpu menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pengesahan Perpu menjadi undang-undang, sempat diawali penolakan oleh

¹⁷BBC Indonesia, “DPR Sahkan Perpu Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161012, Pada tanggal 5 Desember 2021 Pukul 05:41 WIB.

fraksi PKS dan Gerindra. Namun setelah adanya lobi antar pimpinan, akhirnya fraksi PKS menyetujui sedang Gerindra bersikukuh menolak.¹⁸

Perubahan Perpu menjadi Undang-Undang dalam beberapa pasal yang terkandung di dalamnya tidak mengalami perubahan. Adanya beberapa ketentuan sanksi tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, sanksi kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik, dalam tatacara pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Berhubung sanksi kebiri kimia tidak secara mudah diterima pada setiap kalangan (terjadi pro dan kontra), hal ini meyulitkan pemerintah dalam perumusan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP). Akhirnya Setelah mengalami diskusi panjang pada tanggal 7 Desember 2020 presiden Joko Widodo secara sah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai lembar negara nomor 269.

Jadi berdasar pemaparan di atas pidana kebiri lahir dalam rangka untuk memberi efek jera kepada para pelaku predator anak atau pelaku tindak kekerasan seksual anak. Mulai dari perubahan pertama di tahun 2014 sampai lahirnya sanksi kebiri, undang-undang perlindungan anak sudah menjadi bukti atas kepedulian pemerintah dalam menangani banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Meski demikian, sanksi pidana kebiri kimiawi ini tidak terealisasi sampai saat ini dikarenakan masih terjadi pro-kontra di antara

¹⁸ Kompas, “Perpu Kebiri Disahkan DPR, Ini aturan Barunya”, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perpu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunya>, pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 06:15 WIB.

beberapa pihak terkait, seperti penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang tidak mau menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindak kebiri kimia karena dianggap menyalahi kode etik profesi kedokteran.

B. Substansi Sanksi Kebiri Kimia dalam Yuridis Hukum Indonesia

Adanya Perpu kebiri yang kemudian legal sebagai UU Kebiri pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sanksi kebiri tidak lagi dianggap sebatas wacana, melainkan sudah menjadi bukti nyata pemerintah dalam memerangi tindak kekerasan seksual yang dilakukan predator anak di Indonesia. Penambahan sanksi kebiri kedalam lembar negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Meski menuai banyak kecaman dari beberapa kalangan, adanya sanksi kebiri kimia sebelumnya juga sudah dilegalkan di beberapa belahan negara bagian, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Terkait legalitas kebiri kimia di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dikaji mendalam diantaranya:

1. Materi Muatan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak yang sejatinya terbentuk pada tahun 2002 sudah mengalami amandemen dua kali, yakni pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 dari Perpu menjadi UU No. 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Berdasar perubahan tersebut sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa adanya perubahan

menunjukkan adanya suatu hal yang kurang pas atau dalam rangka mencapai suatu kesempurnaan atau untuk tertatanya ketertiban hukum secara maksimal.

Kebiri kimiawi merupakan sanksi pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak. Sesuai ketentuan dasar Pasal 10 BAB II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukum pidana terdiri atas tiga hal: 1) pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan dan denda); 2) pidana tutupan dan; 3) pidana tambahan (pencabutan hak, perampasan barang dan pengumuman keputusan hakim).¹⁹ Secara ringkas, berikut muatan materi perubahan kedua UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016:

a. Pidana Pokok

R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 10 BAB II KUHP terkait adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan menyatakan bahwa dalam suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Hanya saja, dalam tindak kejahatan ekonomi dan pidana subversi diperkenankan menjatuhkan pidana pokok (*camulatie*) dalam bentuk hukuman badan dan denda.²⁰ Berdasar Pasal 10 BAB II KUHP pidana pokok dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Lanjut, penjelasan Soesilo menyatakan bahwa pidana hukuman mati dapat dijatuhkan pada terpidana yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti makar (*aanslag*) dengan membunuh kepala

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 34-35.

²⁰ *Ibid.*, 36.

negara (pasal 104 KUHP); sekongkol dengan negara lain untuk menyerang Indonesia (pasal 111 ayat (2) KUHP); pembunuhan berencana (pasal 140 ayat (3) dan pasal 340 KUHP)²¹ dan beberapa kejahatan lain yang sudah diatur dalam undang-undang dengan jerat pidana hukuman mati. Kendati sudah masuk dalam undang-undang sebagai suatu hukum yang legal, pelaksanaan hukuman mati masih menimbulkan pro dan kontra. Hal yang menjadi pelik ketika pidana hukum mati sudah dilakukan sedang dikemudian ditemukan sebuah kesalahan pada putusan hakim tersebut. Sedangkan mengenai hukuman penjara terdapat dua kategori, pertama bersifat seumur hidup dan kedua bersifat sementara. Untuk hukuman penjara sementara terdapat batas minimal yakni sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, namun boleh selama-lamanya dua puluh tahun penjara bagi pelaku kejahatan tertentu berdasar keputusan hakim (pasal 12 KUHP).²²

Terkait pidana pokok dalam perubahan kedua UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 seperti tertuang dalam pasal 81 ayat (5) bahwa dalam hal kekerasan seksual yang menyebabkan korban lebih dari satu orang dengan akibat luka berat, gangguan jiwa (psikologis), penyakit menular, hilangnya fungsi alat reproduksi bahkan menyebabkan meninggal dunia, pelaku dapat dijera sanksi pidana hukuman mati,

²¹Ibid.

²²Ibid., 37-38.

seumur hidup, atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun dan minimal sepuluh tahun penjara.²³ Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 3.1
Pidana Pokok dalam UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016

Perbuatan	Pelaku	Korban	Pidana Pokok
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan untuk melakukan Persetubuhan (pasal 76D) - Melakukan kekerasan dengan memaksa, tipu muslihat, kebohongan untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul (pasal 76E) 	Setiap orang (umum)	satu orang atau lebih tanpa luka berat	<ul style="list-style-type: none"> -penjara minimal 5 tahun - penjara maksimal 15 tahun - denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua - Wali - Pendidik - Pengasuh - Lebih dari satu orang bersamaan 	Satu orang lebih tanpa luka berat	<ul style="list-style-type: none"> - penjara minimal 5 tahun - penjara maksimal 15 tahun - denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 - ditambah 1/3 dari ancaman pidana.
	pernah dipidana dengan pidana yang sama (<i>recidive</i>)	Satu orang lebih tanpa luka berat	<ul style="list-style-type: none"> - penjara minimal 5 tahun - penjara maksimal 15 tahun - denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 - ditambah 1/3 dari ancaman pidana.
	Setiap orang (umum)	<ul style="list-style-type: none"> - Korban Lebih dari satu - Luka berat - Gangguan jiwa - Penyakit menular - Hilangnya fungsi reproduksi - Kematian 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara minimal 10 tahun - Penjara maksimal 20 tahun - Penjara seumur hidup - Hukuman mati

Berdasar penjelasan di atas, adanya hukuman pokok juga dipengaruhi seberapa berat perbuatan terhadap korban dan juga

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

menimbang adanya pelaku kekerasan seksual yang tentunya akan lebih berat bahkan ditambah 1/3 dari hukuman yang diterima, bila si pelaku berasal dari orang terdekat korban.

b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, muatan perubahan kedua UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 berisikan adanya pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak. Hal ini juga tak lain sebagaimana muatan pasal 10 KUHP yang telah disinggung di atas. Guna dari hukuman tambahan yakni menjadi penambah atau sebagai beban tambahan dari hukuman pokok. Karena sifatnya hanya tambahan jadi tidak mungkin hukuman ini di jatuhkan sendirian (tanpa hukuman lain sebelumnya).²⁴

Sebagaimana sifatnya, secara nalar pemberlakuan pidana tambahan tidak lain bertujuan untuk menambah berat beban hukuman yang diterima si pelaku kejahatan. Sehingga dengan adanya pemberatan hukuman ini diharap dapat memberikan efek penyesalan, efek jera yang nantinya tidak ingin kembali dalam melakukan kejahatan, mengingat beratnya hukuman yang akan diterima.

Hukuman atau sanksi tambahan dalam KUHP dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang dan keputusan hakim. Terkait Sanksi tambahan dalam perubahan kedua UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016, maka ada beberapa macam hukuman tambahan seperti, adanya pengumuman identitas pelaku kemuka publik, pemasangan alat

²⁴Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 36.

pendeteksi elektronik, dan pemberlakuan sanksi kebiri kimiawi. Berikut tindak kekerasan yang mendapatkan sanksi tambahan beserta sanksi pokok yang diterima:

Tabel 3.2
Pidana Tambahan dalam UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016

Perbuatan	Pelaku	Korban	Pidana	
			Pokok	Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan untuk melakukan Persetujuan (pasal 76D) - Melakukan kekerasan dengan memaksa, tipu muslihat, kebohongan untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul (pasal 76E) 	Setiap orang (umum)	Satu orang atau lebih tanpa luka berat	<ul style="list-style-type: none"> -penjara minimal 5 tahun - penjara maksimal 15 tahun - denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 	- Pengumuman identitas pelaku
	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua - Wali - Pendidik - Pengasuh - Lebih dari satu orang bersamaan 	Satu orang atau lebih tanpa luka berat	<ul style="list-style-type: none"> - penjara minimal 5 tahun - penjara maksimal 15 tahun - denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 - ditambah 1/3 dari ancaman pidana. 	- Pengumuman identitas Pelaku
	pernah dipidana dengan pidana yang sama (<i>recidive</i>)	Satu orang atau lebih tanpa luka berat	<ul style="list-style-type: none"> - penjara minimal 5 tahun - penjara maksimal 15 tahun - denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 - ditambah 1/3 dari ancaman pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman identitas pelaku - Kebiri kimia - Pemasangan alat pendeteksi elektronik
	Setiap orang (umum)	- Korban Lebih dari satu	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara minimal 10 tahun - Penjara 	- Pengumuman identitas pelaku

		<ul style="list-style-type: none"> - Luka berat - Gangguan jiwa - Penyakit menular - Hilangnya fungsi reproduksi - Kematian 	<ul style="list-style-type: none"> maksimal 20 tahun - Penjara seumur hidup - Hukuman mati 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebiri kimia. - Pemasangan alat pendeteksi elektronik.
--	--	--	---	---

Sanksi tambahan kebiri kimia yang diberlakukan pemerintah pada tahun 2016 yang sebelumnya penerapannya melalui Perpu lalu disahkan menjadi undang-undang. Hal ini tidak serta merta dilakukan, sebagaimana pasal 81A ayat (1) perubahan kedua UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 bahwa tindak kebiri kimiawi akan diterapkan berkala setelah selesainya masa pidana pokok dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Pelaksanaan pengebirian secara kimia begitu pula akan dilaksanakan setelah terpidana menjalani masa rehabilitasi. Dalam hal tindak pidana tambahan berupa kebiri kima ini berada di bawah pengawasan tiga kementerian yakni menteri di bidang hukum, sosial dan kesehatan.²⁵

Terkain alat pendeteksi yang masuk dalam hukuman tambahan, maka alat ini semacam gelang elektronik atau sejenisnya yang diberikan kepada terpidana yang dianggap tetap berbahaya usai menjalani masa hukuman. Ada dua kriteria pelaku yang dapat dikena sanksi tambahan

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*

ini, yakni pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul.²⁶ Sebagai sebuah perumpamaan, chip atau alat pendeteksi ini bisa berbentuk semacam gelang kaki, sehingga aparat berwenang atau penegak hukum bisa memantau dari kejauhan para pelaku kejahatan yang sudah menjalani masa tahanan. Sehingga dengan demikian dapat mempersempit ruang gerak aksi kejahatan terulang ketika pelaku sudah dinyatakan bebas dari ruang penjara. Sebagaimana praktik demikian sudah diterapkan beberapa negara lain seperti Inggris (sejak 2003), California (sejak 2006) dan sebagian negara bagian Amerika.²⁷

c. Pengecualian Pelaku

Kejahatan seksual tidak hanya dikerjakan oleh orang yang sudah matang dalam bertindak (dewasa). pelaku kejahatan seksual tidak pandang usia, kejahatan seksual bisa saja dilakukan oleh mereka yang sudah lanjut usia, bahkan anak dibawah umurpun terkadang terjerumus melakukan hal yang amoral tersebut. Terkait adanya sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak, pasal 81 ayat (9) perubahan kedua UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 menyatakan “pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak”.²⁸ Kebijakan ini diakibatkan karena Anak Berhubungan dengan Hukum (istilahnya ABH) –sebagai

²⁶Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

²⁷ Rosdayana Khairuummah, “Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Sebagai Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, diakses dari <https://heylawedu.id/blog/pemasangan-alat-pendeteksi-elektronik-sebagai-sanksi-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 09:15 WIB.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

pelaku kekerasan seksual- sudah diatur melalui dua ketentuan undang-undang. Yaitu, undang-undang No. 35 tahun 2014 perubahan pertama UU perlindungan anak dan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Anak sebagai pelaku seksual tidak lain tergolong sebagai ABH, dalam hal ini negara memberi perlindungan atas hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu juga berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹ Adanya UU Perlindungan anak No. 35 tahun 2014 (sebagai perubahan pertama) terbilang sudah menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Yakni penyelesaian perkara yang melibatkan beberapa pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku/korban prihal menemukan penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan dalam hal pembalasan (pasal 1 ayat (6)).³⁰ Keadilan restoratif ini bertujuan untuk melindungi ABH agar tidak sewenang-wenang memberikan hukuman dan tetap dalam konteks kewajaran.

2. Kebiri Kimiawi Sebagai Preventif Untuk Membuat Efek Jera (*Deterrence*)

Berdasarkan histori yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) merupakan

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

serangkaian sanksi tambahan bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi yang menuai pro dan kontra dalam penerapannya ini, merupakan hasil perubahan kedua yang termuat dalam UU Perlindungan Anak tahun 2016. Tujuan dari penerapan sanksi kebiri kimiawi ini tidak lain hanya untuk meminimalisir bahkan membendung terjadinya kekerasan seksual (predator anak) yang beberapa tahun terakhir mengancam anak-anak selaku tunas bangsa.

Memasukkan sanksi kebiri kimiawi sebagai pidana tambahan kedalam muatan undang-undang, tentu mengandung sebuah tujuan, apalagi UU Perlindungan Anak sudah mengalami dua kali amandemen. Sebagaimana perubahan kedua UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 dalam konsiderans menyatakan bahwa adanya kekerasan seksual mengancam peran strategis anak sebagai penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual anak.

Sebagai sebuah tindak pidana, sudah selayaknya kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya sanksi pidana atau hukuman dalam menjerat beberapa kasus terkait kejahatan predator anak. Adanya sanksi pidana memiliki sebuah tujuan dan bentuk tersendiri dalam penerapannya. *Pertama*, hukuman atau sanksi yang menjerat terpidana harus bertujuan preventif (pencegahan). Hal ini bertujuan untuk memberikan efek pencegahan bagi siapa saja yang melakukan aktivitas, perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan keteraturan pada masyarakat. *Kedua*,

sanksi pidana yang termuat dalam suatu aturan atau undang-undang yang sifatnya mengikat difungsikan sebagai “*social control*”. Artinya muatan sanksi dalam undang-undang difungsikan sebagai subsidair dari beberapa usaha yang kurang memadai dalam menindak lanjuti sebuah perbuatan pidana. *Ketiga*, bentuk dari sanksi hukum pidana yang diterapkan harus tajam. Arti tajam menunjukkan adanya hukum pidana sebagai “*ultimum remedium*” (obat terakhir). Sehingga sengaja menggunakan tindak penderitaan dalam memepertahankan norma-norma yang diakui hukum.³¹

Berdasar tujuan adanya pemidanaan tersebut dapat difahami bahwa sanksi kebiri kimiawi merupakan langkah preventif pemerintah dalam membendung dan memberi efek jera (*deterrence*) bagi pelaku kekerasan seksual anak serta menjadikannya sebagai “*ultimum remedium*” (obat terakhir). Namun, penerapan sanksi kebiri tak semulus dari perkiraan. Pengebirian dengan cara bahan kimia dinilai kurang manusiawi bahkan dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Leah Levin mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) ialah “*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*” (ialah hak yang melekat pada setiap insan yang tanpanya mustahil hidup layaknya insan biasa).³² Sedangkan pengertian lain dalam *International Convenan on Civil and Political Right* (ICCPR) yang merupakan Konvenan Hak Sipil dan Politik ialah “*these right derive from*

³¹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 17-18.

³²Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia; Teori, Perkembangan dan Pengaturan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 1-2.

inherent dignity of human person” (HAM merupakan sesuatu yang melekat (*inheren*) dalam diri manusia).³³ Adapun pengertian HAM berdasar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁴

Ada beberapa alasan mengapa tindak kebiri kimiawi dianggap sebagai pelanggaran HAM. *Pertama*, sistem hukum pidana Indonesia tidak menganut bentuk pemidanaan sebagaimana dimaksud. *Kedua*, hukum pidana Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional seperti UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) dan Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Konvensi Internasional menyebutkan bahwa hukuman badan dengan tujuan efek jera (pembalasan) seperti apapun bentuknya akan dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia dan hal itu dilarang. *Ketiga*, tindak asusila dan kekerasan terhadap anak kerap kali dilakukan karena memang watak atau sifat dari pelaku yang

³³*International Convenan on Civil and Political Right (ICCPR) Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1996..*

³⁴*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

bersifat bawaan (psikologis) seperti halnya *pedofilia*, jadi tidak selayaknya ditempuh dengan pengebirian (*castrasi*).³⁵

Pertentagan sanksi kebiri dengan Hak Asasi Manusia menjadi hal yang dilematis. Satu sisi korban perlu dilindungi dan pelaku harus mendapat hukuman setimpal, mengingat penderitaan luar biasa yang diterima korban. Namun, disisi lain sanksi kebiri menuai kontroversi bahkan dinilai melanggar HAM, sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya*”.³⁶ Secara mendasar jika kebiri kimia dianggap melanggar HAM karena hukuman tersebut terlalu berat dan tidak manusiawi, maka jika dikaji mendalam pelaku kekerasan seksual juga telah melanggar HAM karena merusak harkat martabat si korban. Begitu pula dengan hukuman penjara juga melanggar HAM, karena telah mengekang kebebasan terpidana. Artinya HAM seseorang juga terbatas oleh HAM orang lain. Untuk saat ini bukan saatnya membenturkan antara kebiri kimiawi dengan HAM, melainkan menilai seberapa efektif adanya hukum kebiri (*castrasi*) dikarenakan hal ini sudah menjadi lembar negara.

World Rape Statistic, salah satu badan statistik dunia dalam bidang data pemerkosaan menyatakan bahwa tindak kastrasi atau kebiri tidak membuat pelaku kekerasan seksual menjadi jera, dalam artian penerapan

³⁵Nuzul Qur'aini Mardiyah, “Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 1 (maret 2017), 222-223. <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

hukuman ini dinilai belum efektif. Bahkan dari beberapa negara yang menerapkan pidana mati dan sanksi kebiri, menduduki sepuluh teratas sebagai negara yang tinggi akan kasus kekerasan seksualnya.³⁷ Untuk Indonesia belum bisa dinilai efektif atau tidak, sebab aturan tersebut masih terbilang baru dan belum terlaksana. Seperti halnya putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya tanggal 18 Juli 2019, No. 695/PID.SUS/2019/PT SBY, sebagai penguat dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto tanggal 2 Mei 2019, No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang memvonis M. Aris dengan pidana pokok akumulasi 20 tahun penjara dan sanksi tambahan berupa kebiri kimia, atas tindakan bejat sembilan anak di bawah umur selama kurung lebih 3 tahun (2015-2018). Putusan ini tidak terlaksana karena dokter sebagai eksekutor menolak memberikan suntikan kimia, karena dinilai melanggar kode etik kedokteran, selain itu adanya penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).³⁸

Praktik penyuntikan bahan kimia berupa *cyproterone asetat* atau CPA (umumnya digunakan negara Eropa) dan *medroksiprogesteron asetat* atau MPA (lumrahnya digunakan negara Amerika) dalam proses kebiri memerlukan dana besar. Seorang dokter Urolog, Arry Rodjani mengemukakan dalam pengelibiran kimia dibutuhkan Rp. 700.000,00 – Rp. 1.000.000,00 untuk sekali penyuntikan dengan efek penurunan hormon atau

³⁷Supriadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian dan Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chamical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 19.

³⁸Enggran Eko Budianto, “Predator Anak di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban>, pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 10:20 WIB.

hasrat libido selama kurang lebih 2–3 bulan.³⁹ Berdasar hal ini, penyuntikan kebiri kimia tidak bisa disamakan dengan kebiri bedah, artinya kebiri kimia bersifat sementara dengan tingkat efektivitas yang belum terbukti, karena Indonesia belum melaksanakannya selain itu membutuhkan anggaran dana besar. Alangkah baiknya jika hukuman yang ada dimaksimalkan.

Hemat penulis, menjadikan hukum kebiri sebagai preventif dalam memberi efek jera (*deterrence*) bagi predator anak dirasa kurang tepat, *pertama*, hukuman ini merupakan sanksi fisik sedang Indonesia telah meratifikasi konvenan Internasional anti penyiksaan, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) dan Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (CRC). *Kedua*, kebiri bukanlah satu-satunya hukuman yang dapat memberi efek jera, selain itu selama ini hukuman yang sudah diterapkan di Indonesia tidak secara maksimal. *Ketiga*, kebiri belum teruji secara efektif dalam memberi efek jera dan menurunkan angka kekerasan seksual anak selain itu negara akan mengeluarkan biaya yang relatif mahal. *Keempat*, preventif dilakukan tidak hanya kepada pelaku, melainkan juga kepada korban dan calon korban. Artinya, perlu pendekatan kepada anak-anak dan penjagaan lingkungan akan bahaya predator anak. Dengan ini diharap cita hukum Indonesia tidak

³⁹ <http://forumkeadilan.com/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri-tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 11:00 WIB.

menerapkan hukuman fisik yang dapat menyiksa terpidana terlebih adanya dampak negatif pasca pengebirian.

3. Legalitas Kebiri Kimia Berdasarkan Politik Hukum Pidana Indonesia

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Berdasar hal ini sudah menjadi konsekuen segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan tata kelola negara serta warganya diatur berdasar perundang-undangan atau *law in book* tidak berdasar kekuasaan semata (*machstaat*).⁴⁰ Perlu ditegaskan bahwa pengertian negara hukum ialah adanya sebuah negara yang diatur oleh hukum yang berlaku berdasarkan konstitusi yang berkeadilan, dimana semua orang baik pimpinan, atasan, pemerintah atau pun yang diperintah harus tunduk terhadap suatu hukum yang sama tanpa memandang perbedaan kulit, ras, gender dan agama serta kepercayaanlainnya.⁴¹

Tujuan hukum yang ada di Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya konsepsi negara hukum yang digunakan ialah hukum kesejahteraan (*welfare state*).⁴² Menanggulangi kejahatan dengan jerat hukum pidana tidak lain adalah bagian dari strategi kebijakan kriminal (*criminal policy*), yakni sebuah upaya dalam

⁴⁰Didi Nazmi Yunus, *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992), 20.

⁴¹Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 55.

⁴²Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2017), 50.

menanggulangi kejahatan⁴³ atau membendung tindak kejahatan dengan terciptanya UU Pidana⁴⁴. Secara defenitif pengertian hukum pidana terdapat banyak versi makna dari beberapa pakar hukum atau para sarjanawan. Sebagai salah satu contoh definisi yang dikemukakan oleh Soedarto yang menyatakan hukum pidana ialah hukum yang memuat aturan-aturan hukum dengan sifat mengikat atas perbuatan tertentu yang menimbulkan pidana.⁴⁵

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Moeljatno sebagaimana Lukman Hakim mengutipnya, hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang diberlakukan disebagian besar negara dengan tujuan: 1) untuk menentukan larangan dan kebolehan suatu perbuatan yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu; 2) menentukan bagaimana pengenaan pidana dilakukan dan orang yang masuk khitab atau sasaran didalamnya.⁴⁶

Selaras dengan pembukaan UUD 1945, maka adanya kebijakan kriminal (*criminal policy*) bertujuan melindungi masyarakat demi terciptanya kesejahteraan sosial.⁴⁷ Karena sejatinya hukum tercipta dari adanya masyarakat, sebagaimana Cicero yang mengatakan dalam falsafahnya "*ubi societas ibi ius*", dimana ada masyarakat disitu akan ada sebuah hukum.⁴⁸ Artinya hukum ditegakkan demi sejahteranya kehidupan sosial masyarakat serta tegaknya hukum juga butuh akan kesadaran masyarakat.

⁴³Ibid. 52.

⁴⁴Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (t.t.: AURA, 2016), 1.

⁴⁵Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 349.

⁴⁶Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 1.

⁴⁷Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, 2.

⁴⁸Junaidi, *Ilmu Negara; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, 45.

Tindak hukuman tambahan kebiri kimiawi merupakan bagian dari sebuah aturan baru yang diterapkan di Indonesia demi membuat efek jera bagi pelaku kejahatan seksual serta secara implisit bertujuan menyeimbangkan derita antara pelaku dan korban yang mendapat kerugian lebih banyak. Mengenai kebiri kimiawi di Indonesia yang merupakan negara hukum sudah selayaknya dikaji berdasarkan adanya politik hukum pidana Indonesia. Soerjono Soekanto menyatakan *Penal Policy* atau yang dalam istilahnya dikenal dengan politik hukum pidana ialah suatu upaya rasional dalam mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi (pelanggaran hukum) dan kejahatan.⁴⁹ Atau dalam arti lain, politik hukum pidana merupakan sebuah kebijakan dalam menanggulangi kejahatan berdasar hukum pidana sebagaimana definisi ini dikemukakan oleh Sudarto.⁵⁰

Dilihat dari pengertian secara defenitif tersebut, dapat dipahami bahwa politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan sebuah usaha dalam menanggulangi tindak kejahatan dengan jerat sanksi pidana yang rasional sesuai tujuannya dalam memberi keadilan, mensejahterakan serta daya guna. Upaya menanggulangi sebuah kejahatan (*criminal policy*) bisa dilakukan dalam bentuk *Penal* (berupa aturan hukum pidana, seperti undang-undang) atau dalam bentuk *non-penal* (tidak berupa hukum pidana).⁵¹ Penanggulangan kejahatan secara *panel* (berdasar undang-undang) harus secara selektif dan limitatif, sebagaimana H. L Packer yang

⁴⁹Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, 4.

⁵⁰Ibid, 5.

⁵¹Ibid.

mengatakan, apabila hukum pidana digunakan secara sama rata (*indiscriminately*) dan memaksa (*curcively*), maka hukum pidana akan hilang sifatnya sebagai *prime guaranter* (penjamin utama), bahkan sebaliknya akan menjadi ancaman utama (*prime threatener*).⁵²

Adanya predator anak yang kian hari mengancam kehidupan dan kenyamanan anak-anak sebagai tunas dan penerus budi luhur cita-cita bangsa. Sehingga mereka merasa terkekang dan tidak bebas dalam bermain dilingkungan sekitar karena ancaman bisa saja terjadi setiap saat bahkan oleh orang terdekat. Tindak kejahatan kekerasan seksual kepada anak dalam tatanan hukum ke-Indonesiaan termasuk dalam hukum pidana atau hukum sanksi⁵³. Sebagai amanat dari UUD 1945 untuk menjamin keberlangsungan hidup bagi anak, mulai dari pertumbuhan, perkembangan serta memenuhi hak-haknya dan melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁵⁴ Maka pemerintah dalam hal ini, berupaya melindungi para tunas bangsa dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan *panel* dalam melindungi tunas bangsa.

Mulai dari tahun 2002 terbentuknya UU Perlindungan Anak hingga 2016 tercatat terjadi dua kali amandemen. Perubahan ini tidak lain merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya kejahatan anak utamanya dalam kekerasan seksual. Tidak lain dari sekian perubahan yang dimaksud, selain sebagai bentuk perbaikan perundang-undangan juga

⁵²Ibid., 39.

⁵³Poernomo mengemukakan bahwa adanya penamaan hukum pidana dengan hukum sanksi atas dasar perbedaan pidana dengan hukum-hukum lain, yang dengan adanya sanksi pidana sehingga norma-norma diluar pidana bisa ditaati. Lihat: Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 5.

⁵⁴Pasal 2B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk memperberat sanksi-sanksi yang dirasa belum memberi efek jera terhadap pelaku.

Terbaru sejak tahun 2016, pemerintah mulai menerapkan yang namanya sanksi kebiri dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2016 yang dikenal sebagai Perpu kebiri. Aturan *panel* berupa Perpu kebiri ini tidak lama disahkan oleh presiden Joko Widodo menjadi UU No. 17 tahun 2016 sebagai perubahan kedua undang-undang perlindungan anak yang sebelumnya di tahun 2014 sudah mengalami amandemen pertama. Efek jera, merupakan tujuan utama dalam pemberlakuan sanksi pidana kebiri kimiawi selain sebagai langkah preventif atau pencegahan. Namun dibalik tujuan tersebut, secara implisit bertujuan mengamini permintaan masyarakat bahwa hukum yang sudah ada belum memberi efek jera dan dirasa kurang sebandan dengan apa yang diterima korban kekerasan seksual.

Menjadikan sanksi kebiri kimiawi (*chemical castration*) sebagai sanksi tambahan, maka perlu kiranya menimbang suatu pemidanaan tersebut berdasar kode etik atau rambu-rambu penggunaan hukum pidana dalam undang-undang agar terhindar dari akses negatif. Berikut kode etik yang menjadi pertimbangan:

- a. Tidak emosional dalam menggunakan hukum pidana dan bukan semata untuk balas dendam.
- b. Tidak untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.

- c. Mengedepankan pemidanaan yang lebih efektif serta kerugian yang sedikit dan meninggalkan yang tidak efektif (*uniforceable*).
- d. Hasil Sampingan (*by product*) dari hukum pidana tidak merugikan.
- e. Hukum pidana yang digunakan harus rasional, *uniform, univerying and universalistic*.
- f. Menjaga keserasian antar order, *legitimation and competence*.
- g. Adanya keselarasan antara *social defence, procedural fairness and substantive justice*.
- h. Adanya keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil.
- i. Memperhatikan korban kejahatan.
- j. Adanya upaya represif secara serentak yang bersifat *non-penal (prevention without punishment)*.⁵⁵

Secara nalar adanya sanksi kebiri kimiawi (*chemical castration*)dirasa kurang manusiawi dalam penerapannya. Sanksi ini seakan perbuatan balas dendam atas nama korban, selain itu adanya ketidak keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil. Dimana, sebagian besar menolak adanya tindak kebiri termasuk dari Komnas HAM dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menilai hal ini melanggar kode etik kedokteran, diakui atau tidak yang menjadi eksekutor nantinya adalah dari pihak kedokteran.

⁵⁵Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, 48.

Secara rasional dalam konteks politik hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa: *pertama*, adanya UU Kebiri No. 17 tahun 2016 terlalu mengedepankan emosional dan ambisius terhadap pemberatan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual anak, sehingga terkesan ajang balas dendam semata. Hal ini terbukti selama dua kali amandemen UU Perlindungan Anak dilakukan, cenderung pemberatan sanksi yang menjadi titik tekan; *kedua*, selain membutuhkan dana besar dalam setiap suntikan kebiru kimia yaitu tidak adanya efektivitas penggunaan kebiru. Bahkan berdasarkan *World Rape Statistic*, salah satu badan statistik dunia dalam bidang data pemerkosaan menyatakan bahwa dari sepuluh negara teratas dengan tingginya kasus kekerasan seksual sebagian diduduki oleh negara yang menerapkan hukum kebiru.⁵⁶ *Ketiga*, meski tidak bersifat permanen, tentunya kebiru kimia memiliki dampak negatif kepada terpidana, seperti adanya penuaan dini bagi penerima suntikan kebiru, mengurangi kepadatan tulang atau keropos tulang (*osteoporosis*), adanya syaraf yang melemah, lemak dalam tubuh meningkat sehingga rentan menimbulkan penyakit jantung dan pembuluh darah dan selain itu tentunya akan mengakibatkan impotensi.⁵⁷ *Empat*, dibutuhkan pendekatan berdasar hukum *non-panel*, seperti menyadarkan para orang tua dan anak akan pentingnya mawas diri terhadap lingkungan sekitar, karena kejahatan terjadi juga disebabkan

⁵⁶Supriadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian dan Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiru; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiru (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 19.

⁵⁷Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiru Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (*Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspectives*)," *Supremasi Hukum* vol. 9, no. 1 (Juni 2020): 30. <http://202.0.92.5/syariah/Supremasi/article/view/1803>.

karena adanya kesempatan pelaku dalam melancarkan aksinya. Berdasar hal ini, adanya sanksi kebiri ditinjau dari politik hukum pidana (*panel policy*) masih belum sampai pada tujuan mencapai kesejahteraan (*welfare*) bahkan cenderung bersifat *unwelfare*.

C. Tahapan Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia

Meski adanya sanksi kebiri terbilang legal namun sebagaimana tertuang dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) UU No. 17 tahun 2016 Perubahan Kedua Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah”.⁵⁸ Terbentuknya Perpu Kebiri yang kemudian dengan cepat menjadi UU kebiri di tahun 2016 menimbulkan perbincangan publik. Sebagaimana mestinya, penolakan atau terjadinya pro dan kontra akan aturan baru ini semakin mencuat ke publik. Akibatnya, pemerintah tidak mudah dalam membuah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari UU Kebiri.

Setelah menempuh peliknya perdebatan, akhirnya 7 Desember 2020 atas nama pemerintah, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai lembar negara nomor 269. Pidana kebiri kimia bukanlah pidana

⁵⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*

pokok bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Artinya, pidana ini merupakan pidana tambahan yang akan di jatuhkan kepada pelaku setelah 2 tahun menjalani pidana pokok. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan tindak kebiri kimia berdasarkan pasal 6 PP No. 70 Tahun 2020:⁵⁹

1. Penilaian klinis

Sebelum masuk ke dalam tahap pelaksanaan atau eksekusi kebiri kimiawi, terlebih dahulu dilakukan penilaian klinis, yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas yang memang sudah memiliki kemampuan dibidang medis dan psikiatri. Proses ini dimulai ketika menteri dibidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Dalam jangka tujuh hari kerja, jaksa yang menerima surat pemberitahuan akan berkordinasi dengan menteri bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis. Penilaian klinis baru akan dimulai dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja setelah menerima pemberitahuan.⁶⁰

Sesuai pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam penilaian klinis meliputi serangkaian empat hal: *Pertama*, wawancara klinis yaitu serangkaian proses pemeriksaan dalam hal memperoleh keterangan prihal kesehatan fisik maupun jiwa dari pelaku; *kedua*, wawancara psikiatri yakni serangkaian wawancara demi mengetahui kejiwaan terpidana menggunakan beberapa pertanyaan baik terstruktur atau tidak tanpa adanya alat bantu;

⁵⁹Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

⁶⁰Ibid., Pasal 7 ayat (3).

ketiga, pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik terpidana untuk memastikan tidak adanya kelainan; dan *keempat*, selain hal yang sudah disebutkan, terdapat pemeriksaan penunjang sebagai pelengkap dari pemeriksaan sebelumnya, dengan tujuan memastikan bahwa pelaku atau terpidana tidak mempunyai indikasi tertentu yang dapat mengganggu lancarnya proses pegebirian.⁶¹

2. Kesimpulan

Setelah serangkaian penilaian klinis selesai dilakukan, maka proses atau tahapan berikutnya adalah kesimpulan. Isi dari kesimpulan merupakan hasil akhir dalam menentukan terdakwa atau pelaku kekerasan seksual layak atau tidaknya menerima sanksi kebiri kimia. Kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.⁶² Apabila kesimpulan menyatakan pelaku tidak layak untuk dilakukan kebiri kimia, maka kebiri kimia di tunda paling lama 6 bulan. Selama penundaan akan dilakukan penilaian klinis ulang. Namun, apabila penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih menyatakan tidak layak untuk dilakukan kebiri kimia. Maka jaksa memberi tahu secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama dengan melampirkan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.⁶³

⁶¹Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

⁶²Ibid., Paragraf 3 Kesimpulan, Pasal 8 PP No. 70 Tahun 2020.

⁶³Ibid., Pasal 10 PP No. 70 Tahun 2020.

3. Pelaksanaan

Setelah adanya kesimpulan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak layak dikenakan Sanksi kebiri kimia, maka jaksa memerintahkan dokter paling lambat 7 hari sejak diterimanya kesimpulan. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya, di hadiri oleh jaksa, kementerian sosial, kementerian kesehatan. Pelaksanaan tindak kebiri kimia ini dituangkan kedalam berita acara serta adanya pemberitahuan kepada keluarga korban bahwa telah dilakukan tindak kebiri kimia.⁶⁴

Namun, jika selama tahapan ini terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pelaku atau terpidana melarikan diri. Maka semua tahapan atau proses pengebirian ditunda pelaksanaannya serta melakukan kordinasi dengan penegak hukum terkait yakni pihak kepolisian. Apabila dalam suatu kesempatan terpidana menyerahkan diri, maka jaksa melakukan kordinasi dengan menteri bidang hukum, sosial dan kesehatan untuk menindak lanjuti pelaksanaan kebiri kimia. Tapi jika terpidana meninggal dunia, maka jaksa memberi tahu secara tertulis kepada pengadilan yang memutuskan perkara tingkat pertama.⁶⁵ Jadi dalam hal ini, terpidana yang dijatuhkan sanksi kebiri bisa saja tidak dilakukan pengebirian dengan alasan ketidak layak dalam penilaian klinis dan kedua terpidana sudah meninggal.

⁶⁴Ibid., Paragraf 4 Pelaksanaan, Pasal 9 PP No. 70 Tahun 2020.

⁶⁵Ibid., Pasal 11 dan 12 PP No. 70 Tahun 2020.

D. Argumen Pro-Kontra Aturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Aturan baru atau kebijakan baru tidak akan lepas dari sebuah komentar, entah itu setuju atau malah menolak. Semenjak masuknya sanksi kebiri kimiawi ke dalam muatan Perpu sampai menjadi undang-undang di tahun 2016, hal ini menjadi kajian pelik di beberapa kalangan utamanya bagi mereka yang memegang jabatan di pemerintahan. Terjadi adu argumen antara setuju penerapan sanksi kebiri dengan alasan maraknya predator anak di Indonesia dan sebagian menolak adanya sanksi kebiri atas dasar hukuman yang terlalu emosional dan dirasa kurang manusiawi. Berikut beberapa argumen pakar hukum dan beberapa tokoh atas lahirnya sanksi kebiri kimia di Indonesia:

1. Setuju Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Hukuman Tambahan

Adanya sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual disambut baik. Salah satu pendapat yang menyatakan setuju atas di undangkannya UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah Jimly As-Shiddiqie. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai bahwa adanya kekerasan seksual anak atau predator anak setiap tahunnya semakin meningkat, banyak kasus-kasus baru terjadi seakan masif. Oleh karenanya kasus kekerasan seksual yang seakan tidak bisa dibendung lagi hal ini menunjukkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). "Saya setuju sanksi kebiri bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual, tidak mahal kok, justru pidana penjara lebih mahal karena harus memberi makan terpidana serta membangun penjara lagi karen

kapasitas yang ada masih kurang”, ungkap tegas Jimly As-Shiddiqie saat diwawancarai usai mengisi dialog kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menambahkan bahwa hukuman penjara akan menambah beban biaya, hal ini terkait meningkatnya kasus setiap tahunnya yang menyebabkan pula meningkatnya terpidana, terlebih lagi kasus lainnya, belum lagi adanya remisi yang menjadi peluang cepatnya pelaku terbebas meski sudah dihukum maksimal.⁶⁶

Pernyataan setuju atas sanksi kebiri kimia juga lantang disuarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pernyataan dukungan itu sebagaimana diungkap oleh Nahar (Deputi Perlindungan Anak) yang mengatakan “kekerasan seksual anak harus ditangani secara luar biasa seperti halnya menerapkan adanya suntik kebiri bagi pelaku. Karena para pelaku telah menodai serta merusak masa depan bangsa Indonesia”.⁶⁷Pernyataan tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Yohana Susana Yambise, selaku menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baginya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tidak mentolerir segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual anak, Yohana juga mendukung putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang

⁶⁶ <https://www.umy.ac.id/prof-jimly-asshidiqie-hukuman-penjara-lebih-mahal-dari-kebiri>. (diakses 17 Desember 2021).

⁶⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html> (diakses 17 Desember 2021).

memvonis terpidana kekerasan seksual anak dengan sanksi tambahan kebiri kimia.⁶⁸

Dukungan juga datang datang dari Khafifah Indar Prawansa selaku gubernur Jawa Timur. Dukungan atas adanya sanksi kebiri ini dilakukan Khafifah semenjak menjadi Menteri Sosial (Mensos) pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Khafifah menuturkan bahwa “saya dari tahun 2000 sudah mendiskusikan soal ini (kebiri kimia)”. Dukungan Khafifah atas dasar banyaknya negara-negara maju yang sudah menerapkan sanksi kebiri serta baginya dinilai mampu menekan laju terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁶⁹

Selain tanggapan dari Kemensos dan Kemen PPPA, dorongan penegakan sanksi tambahan kebiri kimia juga dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI). Retno Lisarty salah seorang komisioner KPAI menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya PP No. 70 tahun 2020 terkait implementasi teknis dari UU No. 17 tahun 2016 perubahan kedua atas UU Perlindungan anak. Peraturan Pemerintah (PP) terkait teknis pengebirian kimia, rehabilitasi, pemasangan alat pendeteksi elektronik serta pengumuman identitas pelaku bagi terpidana kekerasan seksual anak, merupakan sebuah dasar yang kuat bagi penegak hukum dalam melakukan vonis pidana tambahan. Tidak hanya sebatas setuju, bahkan KPAI juga mendorong adanya pendalaman kasus

⁶⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/menteri-yohana-dukung-hukuman-kebiri-kimia-terhadap-paedofil-9-anak.html>. (diakses 17 Desember 2021).

⁶⁹ <https://news.detik.com/berita/d-3051942/mensos-khofifah-setuju-hukuman-kebiri-kimia-untuk-paedofil>. (diakses 17 Desember 2021).

pencabulan dengan adanya *screening* kesehatan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna menentukan serta memastikan bahwa terpidana sebagai predator anak melakukan aksi perbuatannya berdasar keinginan hasrat nafsunya (libido) atau berlatar belakang kelainan psikologis. Sehingga vonis sanksi kebiri kimia tidak salah dijatuhkan.⁷⁰

Selain adanya dukungan dari jajaran pemerintahan, dukungan juga datang dari beberapa fraksi partai politik yang ikut meyarakan setuju adanya undang-undang kebiri dalam pelaksanaan rapat kerja komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung DPR RI Jakarta, pada Selasa 26 Juli 2016. Dari 10 fraksi yang hadir dalam rapat tersebut, tujuh diantaranya menyetujui adanya langkah pemerintah dalam menetapkan Perpu Kebiri. Ketujuh fraksi tersebut adalah PPP, PKB, PAN, Hanura, Nasdem, Golkar dan PDIP, sementara tiga fraksi yang kontra adalah Demokrat, Gerindra serta PKS. Namun, setelah adanya lobi antar pimpinan akhirnya PKS dan Demokrat menyetujui adanya sanksi kebiri dengan berbagai syarat, sedang untuk fraksi Gerindra bersikukuh menolak pemberatan terpidana dengan sanksi kebiri.⁷¹

2. Menolak Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Hukuman Tambahan

Selain sikap setuju atau menerima akan sanksi tambahan pidana berupa pengebirian secara kimiawi, juga terdapat sanggahan atau pendapat yang menyatakan tidak patutnya sanksi tersebut dalam konteks hukum

⁷⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5319688/kpai-pp-kebiri-kimia-jadi-dasar-kuat-penegak-hukum-jalankan-vonis>. (diakses 17 Desember 2021).

⁷¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-dari-10-fraksi-di-komisi-vii-setuju-perpu-kebiri-jadi-ruu-lt579750197ee86/>. (diakses 17 Desember 2021).

Indonesia. Sanggahan atau pro-kontra yang terjadi bukan hanya sebatas luapan ketidak setujuan, melainkan sudah terdapat kajian sebelumnya berdasar konsentrasi keilmuan masing-masing. Terdepan dalam menolak sanksi tambahan kebiri kimia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya sebut Komnas HAM). Penolakan ini disampaikan oleh komisioner Komnas HAM, Choirul Anam saat berkunjung ke Mapolda Jawa Timur. “Penghukuman dengan kebiri ini sama halnya mundur ke zaman beheula, yakni zaman kerajaan, dimana hukum kebiri dipergunakan saat itu. Padahal yang demikian sudah diganti dengan hukuman badan atau kurungan, kok ini tiba-tiba balik lagi seperti zaman jahiliah”, terang komisioner Komnas HAM tersebut.⁷²

Terkait efek jera, Anam mengungkapkan bahwa pengebirian tidak menjamin efek jera, sebagai perumpamaan Anam juga mengungkapkan bahwa bangsa terdahulu beralih dari hukuman badan menjadi hukuman penjara, yaitu karena dulu dianggap tidak menimbulkan efek jera. Dulu juga terdapat hukuman dengan memberdirikan terpidana yang disayat-sayat lalu lukanya diberi air garam. Namun, kejahatan saat itu tidak semakin menurun, malah mereka perlahan beralih dari hukum badan ke hukum penjara. Seharusnya kita belajar dari hal ini, ini bukan persoalan dimana tata kelola atau hukuman tapi hal ini terkait kesadaran masyarakat akan hukum, ungkap Choirul Anam.⁷³

⁷² <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-nilai-hukuman-kebiri-sama-saja-kembali-ke-zaman-jahiliah.html>. (diakses 17 Desember 2021).

⁷³Ibid.

Penolakan berikutnya datang dari Ikatan Dokter Indonesia (sebut IDI). Dokter yang digadang-gadang sebagai tenaga medis yang menjadi eksekutor dalam terlaksananya kebiri kimia, malah melakukan penolakan atas pemberatan sanksi tersebut. Ada beberapa alasan mengapa IDI enggan atau menolak menjadi eksekutor dalam tidak kebiri kimia (*chemical castration*): *Pertama*, dokter adalah *raison d'être*, yakni membantu penyembuhan, mengurangi rasa sakit, meringankan penderitaan serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien dan keluarga. *Kedua*, adanya Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI, 2012) yang tidak memperbolehkan memperlakukan badannya sendiri atau orang lain semena-mena. *Ketiga*, dokter sebagai *moral community*, yakni menjaga keluhuran profesi sesuai dengan sumpah dokter.⁷⁴

Selain kedua lembaga negara di atas, turut mewarnai juga adalah dua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia yakni *Nahdlatul Ulama* (NU) dan Muhammadiyah. Perlu dipertegas, penolakan kebiri kimia dalam *Nahdlatul Ulama* (NU) bukan atas dasar Pengurus Besar atau PBNU, namun fatwa ini lahir dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melalui Lembaga *Bahtsul Masail* (LBMNU) yang ada di wilayah tersebut. KH Ahmad Asyhar Sofwan mengatakan “tindak pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam tergolong sebagai hukuman *takzir*. Namun sekalipun dikatakan *takzir*, tetap tidak diperbolehkan, sebab *takzir* sendiri harus berdasar

⁷⁴Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, *Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia* (Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2016), 2.

kemaslahatan”. Forum *Bahtsul Masail* yang dihadiri 11 pakar fiqh dan melibatkan anggota IDI menghasilkan keputusan bahwa kebiri kimia mempunyai dampak negatif (*mudharat*) dalam penerapannya, sehingga hal ini tidak lagi dipandang sebagai *mashlahah*, dalam hal ini sudah lari dari pokok-pokok tujuan syariah (*maqashid al-syari’ah*) yang berupa menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).⁷⁵

Selanjutnya adalah Muhammadiyah melalui *Majlis Tarjih*. Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa *majlis tarjih* akan mengkaji mendalam terkait sanksi kebiri melalui suntukan atau bahan kimia. Pihaknya menilai “hukuman apapun harus setimpal, jika itu kejahatan luar biasa, maka hukuman bagi pelaku harus seberat-beratnya. Akan tetapi berkenaan penyiksaan fisik, *majlis tarjih* akan mengkaji ulang hal itu”. Artinya hukuman setimpal tidak harus diartikan sebagai hukuman fisik, terlebih yang efektifitasnya masih belum dipastikan. Bisa saja dengan penerapan maksimal undang-undang yang ada seperti adanya hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup.⁷⁶

Penilaian lain dari Institute for Criminal Justice Reform (selanjutnya sebut ICJR) yang menyatakan bahwa kebiri kimia tidaklah pantas dijadikan sebagai basis hukuman, hal ini karena efektifitas kebiri yang belum terbukti dalam menurunkan angka kekerasan seksual. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai PP No. 70 tahun 2020 berkenaan dengan mekanisme

⁷⁵ <https://www.nu.or.id/nasional/nu-jatim-haramkan-hukum-kebiri-kimia-bagi-pelaku-pencabulan-tjcvn>. (diakses 17 Desember 2021).

⁷⁶ <https://muhammadiyah.or.id/hukuman-kebiri-pada-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak-ketum-na-perlu-dikritisi>. (diakses 17 Desember 2021).

tindakan kebiri, hal ini akan memberikan beban anggaran baru, dimana terpidana akan menerima beban berat untuk mengurus kesehatan dirinya setelah masa pidana usai.⁷⁷

Berdasar pemaparan di atas, tentunya pro-kontra yang ada tidak lepas dari kajian keilmuan masing-masing pengamat. Diperlukan suatu ketelitian dalam penerapan sanksi hukum kebiri ini. Adanya tindakan selektif pra-pengebirian, dimana terpidana harus benar-benar terkonfirmasi sehat fisik maupun psikis. Selain itu pasca-kebiri, terpidana juga harus dilakukan kontroling kesehatan, baik terkait fisik seperti kadang kerapuhan tulang sebagai bagian dari efek pengebirian serta kontrol pula psikis dari korban. Terlepas dari pro kontra yang ada, tidaklah tepat menilai siapa yang benar dan yang salah karena kedua pendapat sama-sama berdasar atas bahan ilmiah dan demi kesejahteraan bersama.

⁷⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html> (diakses 17 Desember 2021).